

**PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(ANALISIS SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TAP-20/M.610/EOH.1/12/2023)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Tiara Sabila

2006200164



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjadi suri teladan
memulai langkahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 September 2024, Jam 08.30 WIB, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TIARA SABILA
NPM : 2006200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL JURNAL : PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (ANALISIS SURAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN TAP 209/M.6.10/EOH.1/12/2023)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium dengan predikat **Sangat Baik**
(**-**) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. IBRAHIM NAINGGOLAN S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TIARA SABILA
NPM : 2006200164
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (ANALISIS SURAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN TAP 209/M.6.10/EOH.1/12/2023)
Penguji : 1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117401
2. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0101017406

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Surat Penghentian Penuntutan Tap 209/M.6.10/Eoh.1/12/2023)
Nama : Tiara Sabila
Npm : 2006200164
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariani Simatupang.,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205	<u>Ibrahim Nainggolan S.H.,M.H</u> NIDN. 0101017406

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyakili sudi n' Agri D'ekuhai
namban tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : TIARA SABILA
NPM : 2006200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA
ORANG LAIN (ANALISIS SURAT PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TAP 209/M.6.10/EOH.1/12/2023)
PEMBIMBING : IBRAHIM NAINGGOLAN S.H.,M.H
NIDN. 0101017406

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 02 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENYIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/00/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIARA SABILA
NPM : 2006200186
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
LAIN (ANALISIS SURAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN
209/M.6.10/EOH.1/12/2023)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 26 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Ibrahim Nainggolan, S.H., MH

NIDN: 0101017406

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul Cerdas Terpercaya
 Kita menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TIARA SABILA
NPM : 2006200164
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (ANALISIS SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN-20/M.610/EOH.1/12/2023)
Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31-7-24	Penulisan Seguailca buku Panduan	
5-8-24	Tanda baca, pengutipan Seguailca buku Panduan	
8-8-24	Rumusan Masalah dan Tujuan Postula di Seguailca	
12-8-24	Pembahasan tetap mengiluti Surat Keputusan Penuntutan	
19-8-24	Rumusan Masalah dan Kesimpulan di Seguailca	
22-8-24	Kesimpulanya lebih tegas dan jelas	
24-8-24	Daftar Postula Seguailca Sejarah	
26-8-24	Setuju untuk untuk di Seguailca	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
 Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
 NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)
 NIDN: 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabah surat ini agar ditubuhkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TIARA SABILA
NPM : 2006200164
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : **PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (ANALISIS SURAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN TAP 209/M.6.10/EOH.1/12/2023)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



TIARA SABILA
NPM. 2006200164

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Terlebih dahulu Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pemurah dan Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam konteks inilah, maka tersusunlah skripsi yang Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Matinya orang Lain (Analisis Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan TAP-20/M.610/EOH.1/12/2023.

Selama proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima pelajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung selama beberapa semester. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar besarnya:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, serta para Wakil Rektor, kepada kepala Biro dan Lembaga yang telah memberikan kesempatan, sarana dan prasarana kepada penulis untuk mengikuti dan menjalankan program sarjana ini dengan baik.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Wakil dekan I yaitu Bapak Dr. Zainuddin., S.H.,M.H. dan kepada Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H. yang telah

memberikan arahan kepada penulis selama masa studi sampai penulisan skripsi ini.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum Pidana, Bapak Faisal Riza S.H., M.H., yang telah membina penulis sebagai mahasiswa konsentrasi Hukum Pidana.
4. Terimakasih yang tiada terukur dan penghormatan yang setinggi-tingginya penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh sabar, perhatian, dan memberikan dorongan, bimbingan, waktu, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi yang sangat berguna dan pelatihan perkuliahan yang baik untuk membekali saya kelak.
6. Terkhusus untuk orang yang sangat saya sayangi, saya hormati, saya kasihi. Saya berikan penghargaan kepada cinta pertama saya dan pintu menuju surga yaitu Ibu Suhartini dan Alm Bapak Ridwan Tarigan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing, memberikan kasih sayang kepada penulis dari kecil hingga penulis beranjak dewasa. Sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sarjana ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang
7. telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan studi sarjana ini, dan tidak lupa untuk mengingatkan penulis untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Swt.

8. Terima kasih kepada ketiga saudara yang sangat saya cintai dan sayangi, kak rina, kak rini, dan bang farid, yang selalu membantu saya dan mengantar saya ke kampus pada saat saya minta.
9. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya yaitu: zulfa liza, radhiya febrina, nisha mayusla, meutia sharmilla, dan putri puspa, yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya disaat saya lagi bersedih.
10. Terima kasih kepada teman SMA saya yaitu, ulha aulia, nurhasannah, dan dwi yang selalu menemani saya disaat saya sedih maupun saya senang.
11. Terakhir tidak lupa saya ucapkan kepada diri saya sendiri karena telah berusaha keras atas usaha yang saya lakukan selama ini. Saya sangat bersyukur saya bisa berhasil sampai saat ini, walaupun dalam menuju ketahap ini saya menghadapi bencana yang tidak saya duga dalam perjalanan ini, dan saya sangat bangga bahwa saya berpikir untuk tidak menyerah.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Tebing Tinggi, Agustus 2024

Hormat Saya

Tiara Sabila
2006200164

ABSTRAK

PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (ANALISIS SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TAP-20/M.610/EOH.1/12/2023)

Tiara Sabila

2006200164

Pada Putusan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain TAP-20/M.610/EOH.1/12/2023 tidak dilanjutkan oleh Penuntut Umum dikarenakan kurangnya bukti. Pada penelitian ini peneliti mengangkat tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain, Bagaimana penerapan Asas proporsionalitas dalam kasus pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain, Bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan Surat Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan alat pengumpul data melalui library research dengan menganalisis data secara sistematis dan rasional.

Pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain yaitu diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Penerapan asas proporsionalitas dalam pembelaan diri yang dihentikan oleh penuntut umum yaitu dikarenakan pembelaan diri yang dilakukan oleh tersangka kepada korban memenuhi syarat dalam asas proporsionalitas. Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain yaitu ia dinyatakan tidak bersalah dan dihentikan oleh penuntut umum

Kata Kunci: *Pembelaan Diri, Matinya Orang Lain*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	7
B. Defenisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	10
2. Sifat penelitian.....	11
3. Pendekatan peneliltian.....	11
4. Sumber data penelitian	12
5. Alat pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pembelaan Diri.....	14
B. Mati	17
C. Menghilangkan Nyawa Orang Lain	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain	44
B. Penerapan Asas proposionalitas dalam kasus pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain	70
C. Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan Surat Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023?.....	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang sempurna karena memiliki pancaindra, akal, pikiran, dan hati nurani yang lengkap. Namun, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri.¹ Terlepas dari nilai-nilai dasar dari setiap kehidupan manusia, manusia juga memiliki nilai-nilai untuk menegakkan cara hidup mereka. Untuk alasan ini, manusia berkumpul dalam kelompok untuk menawarkan bantuan ketika krisis muncul untuk memperkuat diri mereka sendiri dan memberikan rasa aman bagi kehidupan mereka.² Ada jenis hubungan lain antara anggota masyarakat, seperti hubungan yang dibentuk oleh keluhan-keluhan kecil anggota. Dengan begitu banyak dan beragamnya hubungan tersebut, maka Masyarakat di dalam komunitas membutuhkan hukum yang dapat memberikan keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat dengan adanya hukum-hukum tersebut³. Hukum memiliki sejumlah kebijakan yang signifikan dalam panduan kehidupan sehari-hari bagi semua anggota masyarakat. Penerapan hukum yang paling signifikan dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya

¹ Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Andi, halaman 17

² Ibid halaman 20

³ Theadora Rahmawati & Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, Halaman 6

ketegangan di antara masyarakat umum. Hal ini karena hukum menjunjung tinggi, menghormati, dan melindungi hak-hak individu dan sosial. Dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat hukum, hal ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya dilakukan dengan cara yang formal dan santun karena hukum telah mengatur dengan jelas kewajiban dan hak setiap orang. Ada beberapa masalah dengan pemerintah yang telah berlangsung lama karena sebagian besar orang menyadari apa yang dimaksud dengan hukum dan apa yang dituntut dari mereka⁴.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara wajib bekerja sama dengan pemerintah dalam hal hukum dan ketertiban, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” dan pada Pasal 28D ayat (1) yaitu “Setiap orang bertanggung jawab atas pelaksanaan, penegakan, penjagaan, dan penerapan hukum serta perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku”⁵.

⁴ Ibid Halaman 13

⁵ Duwi Handoko, 2017, *Asas Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pekanbaru : Hawa & Ahwa, Halaman 139

Sebagaimana diatur dalam sistem hukum pada Indonesia sudah menetapkan peraturan untuk perkara-masalah yang melibatkan pembelaan paksa. Pasal 49 ayat (1) KUHP spesifik mengatur soal itu. berdasarkan pasal ini, seorang tidak bisa dihukum Jika ia melakukan pembelaan paksa untuk melindungi dirinya sendiri, orang lain, kehormatan atau moralnya, atau harta bendanya sendiri atau milik orang lain. Pembelaan ini dibenarkan saat terdapat ancaman atau serangan yang dekat dan segera terjadi yang melanggar aturan⁶.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan kewajiban buat membela diri serta menjaga kehormatan. salah satunya merupakan Q.S. Al-Baqarah ayat 194 pada mana Allah SWT berfirman: Maka barangsiapa membunuh orang yang tidak bersalah, seolah-olah dia sudah membunuh seluruh umat manusia, serta barangsiapa menyelamatkan nyawa seorang, seolah-olah dia sudah menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Oleh karena itu, siapa pun yang menyerangmu, seranglah beliau sebagaimana beliau menyerangmu. dengan istilah lain, seseorang yang melanggar batas wilayah dan saat yang diharamkan oleh Allah akan dihukum menggunakan tindakan yang setimpal dengan perbuatannya. Bila seorang menganiaya kalian dengan berperang atau alternatif, maka berikanlah hukuman yang setimpal menggunakan perbuatannya. serta kalian tidak bersalah dalam hal itu, karena merekalah yang memulai permusuhan. Takutlah kepada Allah dan jangan

⁶ Arief, Supriyadi, Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih. "Upaya Pembela Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Yudisial* 16.1 (2023): 25-47.

melampaui batas hukum mereka. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang taat kepada-Nya, yang menjalankan kewajiban-Nya⁷.

Syarat pelaku kejahatan menjadi individu yang mempunyai hak asasi manusia menjadi lebih penting semenjak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditetapkan. tetapi, korban tidak menerima perlindungan yang memadai karena banyaknya materi KUHAP yang mengatur proteksi pelaku kejahatan. Korban tindak pidana intinya ialah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, namun mereka tak menerima proteksi yang diberikan undang-undang pada pelaku kejahatan. Akibatnya, waktu pelaku dijatuhi hukuman kejahatan pidana, syarat korban tidak diperhatikan sama sekali. Selain itu, Prassel menunjukkan bahwa korban tak disebut penting dalam penanganan perkara pidana, dengan berkata, "Korban ialah sosok yang ditemukan pada studi kejahatan. Para korban kekerasan, penerimaan, pencurian, serta tindak pidana lainnya sudah diabaikan sang polisi, pengadilan, serta peminjam yang hanya berkonsentrasi pada menyelidiki kejahatan." Selain itu, dia menunjukkan bahwa korban pada masalah pencurian yang disertai dengan kekerasan tidak disebut penting dalam proses pengadilan⁸.

Pembahasan mengenai korban juga berkaitan dengan viktimologi. Tindak pidana yang dilakukan tidak hanya merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia kriminal. Istilah "korban" juga merujuk

⁷ <https://tafsirweb.com/713-surat-al-baqarah-ayat-194.html>

⁸ Sitompul, Erwin. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2020).

pada turut serta dalam tindak pidana. Hal ini dikarenakan, menurut Ahli Abdussalam, korban adalah orang yang pernah mengalami kesakitan jasmani atau rohani, kehilangan harta benda, atau kejahatan ringan yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang⁹

Senada dengan Muhyani (58), petani asal Kecamatan Ketileng Teritih, Walantaka, dan Kota Serang itu juga ditetapkan sebagai tersangka akibat tewasnya seorang pencuri kambing. Kasus Muhyani bermula saat menyaksikan Waldi dan Pendi sedang mengambil kambingnya pada Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu, Muhyani mengamati ada suara gaduh yang berasal dari kandang kambing di belakang kediamannya. Ia sengaja memasang jebakan untuk melindungi ternaknya agar tidak dicuri berkali-kali. Saat mengintip ke dalam kandang, Muhyani kaget melihat dua orang tak dikenal berusaha mencuri beberapa ekor kambing miliknya. Merasa perbuatannya diakui, Waldi langsung mengambil parang dari pinggangnya dan menggunakannya untuk melukai Muhyani. Melihat hal tersebut, Muhyani langsung meraih gunting yang biasa digunakan untuk memotong timun. Dia kemudian menusukkan gunting itu jauh ke dalam jantung Waldi. Tiga bulan setelahnya, tepatnya 15 September 2023, Muhyani didakwa. Ia juga akan selalu melaksanakan wajib lapor. Namun, pada Kamis (7/12/2023), Muhyani langsung ditahan di Rutan Serang¹⁰.

⁹ Ismail koto, dan. Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban 2020* Medan. Umsu Press, halaman 1-2

¹⁰<https://regional.kompas.com/read/2023/12/15/181900678/cerita-muhyani-jadi-tersangka-usai-lawan-dan-tusuk-pencuri-hingga-tewas>

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain?
- b. Bagaimana penerapan Asas proporsionalitas dalam kasus pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan Surat Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, peneliti berharap hasil penulisan ini dapat berguna, bermanfaat, dan menambah wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum. Dan diharapkan untuk berpikir secara luas tentang bagaimana cara menghadapi dan memproses tentang pertanggungjawaban pidana atas pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Secara praktis, peneliti skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang luas dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain menurut hukum positif Indonesia. Dan bagi masyarakat penulis diharapkan memberi pemahaman terkait pertanggungjawaban pidana atas pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain
- b. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam kasus pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan Surat Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023.

B. Defenisi Operasional

1. Pembelaan Diri: tindakan yang dipaksakan untuk mempertahankan Boleh dikatakan, pembelaan itu harus sangat perlu. Serangan yang mengancam dan melanggar hak dengan cepat harus terjadi. Misalnya, seorang pencuri yang menemukan barang curian milik orang lain kemudian menyerang mereka dengan pisau belati atau cara lain.¹¹
2. Mati: 1) sudah hilang nyawanya (tidak hidup lagi); 2) yang tidak bernyawa (yang tidak pernah hidup); 3) telah tidak ada gerak atau kegiatan, masalah ini erat kaitannya dengan Undang-Undang¹².
3. Menghilangkan Nyawa: Menurut KUHP, menghapus nyawa orang lain adalah pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri berasal dari kata

¹¹ Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, H. Z. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent*, 3(3), 320-330. Halaman 325

¹² Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 209

"membunuh", yang berarti "manusia" atau "mengambil nyawa", "membunuh" berarti "mati", "membunuh" berarti "seseorang atau instrumen yang membunuh," dan "membunuh" berarti "tindakan pembunuhan, tindakan atau objek yang ditujukan untuk dibunuh." Pembunuhan adalah setiap orang yang dengan sengaja membunuh orang lain¹³.

C. Keaslian Penelitian

Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Analisis Surat Keputusan Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023) adalah masalah yang sudah lama ada di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengakui bahwa beberapa peneliti telah mengangkat judul itu dari studi penelitian sebelumnya. Namun, mereka tidak menemukan bahwa penelitian penelitian sebelumnya mengenai tema dan pokok bahasan "Pertanggungjawaban Pidana Atas Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain" (Analisis Surat Keputusan Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023).

Ada beberapa dari penelitian yang sebelumnya yaitu 3 penelitian yang hampir mendekati, antara lain yaitu:

1. Skripsi karya Nico Yudistira, NPM 1806200325, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “KEPASTIAN HUKUM PENCABUTAN STATUS TERSANGKA KORBAN PEMBEGALAN MELAKUKAN

¹³ Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). *Jurnal Retentum*, 2(1). Halaman 11

PEMBELAAN DIRI YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU”. Dalam skripsi ini, peneliti sebelumnya membahas tentang Penetapan status tersangka yang dilekatkan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana oleh penyidik kepolisian harusnya tercukupi syarat dan bukti sesuai dengan undang-undang.

2. Skripsi karya Aditya Rambe, NPM 1406200042, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI POLRESTABES MEDAN)”. Skripsi ini membahas agar dalam penegakan hukum tindakan main hakim sendiri sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.
3. Skripsi karya Hilda Syafitri, NPM 1706200103, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS/NOODWEER EXCES”. Skripsi ini membahas kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas/Noodweer Exces dan mengetahui kajian aturan pidana terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces serta pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces

D. Metode Penelitian

Menurut T.M. Radhie mengatakan bahwa penelitian hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasi fakta serta hubungan dilapangan dan dilapangan lain lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip prinsip ilmu pengetahuan dan cara cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁴

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.¹⁵

Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas tentang doktrin doktrin atau asas asas dalam ilmu hukum yang terdapat pada Pasal 5 dan 6 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁴. Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: penerbit sinar grafika, Halaman

¹⁵ Ibid halaman 21

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁶

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum¹⁷.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Khususnya mengenai kasus-kasus yang

¹⁶ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

¹⁷ Prof.Dr.H. Zainuddin Ali, *op cit* halaman 25

telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁸

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) macam. Penelitian ini di peroleh dari data sekunder yaitu perpustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas surat kejaksaan
 - 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, UU No 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023, dan serta peraturan perundang undangan yang terkait dalam judul tersebut
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan

¹⁸ Muhaimin Muhaimin. 2020. *Metode Penelian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS. Halaman 56

masalah yang akan dikaji, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dari penelitian. Analisis data digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelaan Diri

Sistem common law dikenal dengan penekanannya pada hak dan kewajiban individu. Konsep ini dapat dikaitkan dengan refleksi diri dan digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang melanggar hukum. “Tanpa izin yang sah” atau ‘tanpa wewenang yang sah atau alasan yang sah’ (*without valid authority or justifiable justification*) adalah istilah yang sering digunakan dalam prosedur hukum pidana), menurut Ashworth dan Horder. Pembuat dalam sistem common law diberi wewenang oleh badan legislatif untuk melanggar aturan hukum yang disebutkan sebelumnya. Pembuat diizinkan untuk melakukan tindakan pidana yang ditentukan oleh peraturan tersebut, yang dikenal sebagai pembelaan diri.¹⁹

Meskipun pada hakikatnya, pembelaan diri adalah tindakan melawan hukum, yang diizinkan & dibenarkan dalam keadaan lain. Argumen yang tampaknya kontradiktif ini berasal dari pemahaman yang lebih universal tentang pentingnya hukum dan bagaimana hukum harus diterapkan. Terlepas dari kenyataan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana, namun demikian, untuk tindak pidana dibatasi oleh batasan ketat yang ditetapkan oleh hukum. Klausul ini memastikan bahwa tindakan dilakukan

¹⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, Halaman 188

dalam batas-batas legalitas. Hukum pidana menetapkan, secara terbatas, bahwa setiap barang yang datang dari luar negeri harus mematuhi hukum dan juga menghormati tubuh, jiwa, atau hati individu atau orang lain.²⁰

KUHP mengatur tentang pembelaan diri yaitu:

Pasal 49 :

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

KUHP 49 tidak secara eksplisit menyebutkan konsep *noodweer*, tetapi hanya menguraikan syarat-kondisi yang wajib dipenuhi agar seorang tidak dipidana atas tindakan yang dilakukan menjadi bentuk pembelaan diri. dalam Pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tindakan pembelaan diri diklaim sah, antara lain:

- 1) Terjadi agresi yang bersifat melawan aturan, yang bisa terjadi secara tiba-tiba atau seketika.
- 2) Dua Perlunya melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang datang, menggunakan memperhatikan bahwa pembelaan diri yang sah haruslah

²⁰ Ibid Halaman 192

merupakan tindakan terpaksa serta keharusan, dan dilakukan buat melindungi diri sendiri atau orang lain berasal bahaya yang konkret²¹.

Keseimbangan adalah asas *noodweer* (pembelaan diri). Dengan kata lain, perlindungan terhadap orang lain, harta, kehormatan, atau diri sendiri harus sebanding atau setara dengan serangan yang akan datang. Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk melakukan pembelaan yang berlebihan terhadap serangan yang menimpanya. Jadi, jika ada kesempatan untuk melarikan diri, lebih baik menghindar atau melarikan diri²². dasar keseimbangan dalam pembelaan diri adalah ketika seseorang mengalami "goncangan jiwa" sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*Noodweer excessive*), seperti yang dijelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Namun, beberapa orang berpikir berbeda tentang apa itu "goncangan jiwa". Prof. Satochid Kartanegara menafsirkannya sebagai keadaan jiwa yang sangat menekan, Tiraamidjaja menafsirkannya sebagai "gerak jiwa yang sangat", Utrecht menafsirkannya sebagai "perasaan sangat panas hati", dan Marapaung menafsirkannya sebagai "dalam kondisi berpikir tidak normal".

Karena ada perbedaan penafsiran, kami menguraikan komponen *Noodweer excessive*, yaitu:

²¹ Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).

²² Ibid Halaman 11

- 1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan; ini bisa terjadi karena pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi menggunakan alat yang lebih kuat untuk membela diri.
- 2) Ada kejutan besar²³.
- 3) Hubungan sebab akibat antara serangan dan guncangan jiwa: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat menghilangkan sifat melanggar hukum. Namun, dalam kasus guncangan jiwa, pembeda atau pemaaf dapat menggunakan alasan pembeda untuk menghilangkan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat dibebaskan dari tuntutan²⁴.

B. Mati

Untuk memahami makna kematian yang telah ditetapkan Allah bagi makhluknya, kita harus memiliki pemahaman tentang arti kematian menurut kebahasaan yang dipegang oleh para ulama. Dalam bahasa Arab, istilah al maut, mawatan, atau muwat berasal dari kata arab موتا يموت مات, yang berarti lawan dari kata hayat (hidup). Menurut Ahmad Idri Ibn Zakariyya, "Hilangnya kekuatan dari sesuatu, dan hilang itu berarti mati; lawan katanya adalah hidup (hayy)." Sebuah hadis yang berbunyi, "Siapa yang memakan (buah) dari kayu yang tidak baik ini, jangan dekati masjid kami," mendasari pengertian ini. Kekuatannya akan hilang jika dipaksa untuk memakannya. Menurut Abdurrahman bin Abdul Ghait, kematian adalah terputusnya hubungan,

²³ ibid

²⁴ Ibid halaman 12

berpisah, bercerai, berubahnya keadaan, dan berpindahnya satu alam ke alam lain. Para ulama menyatakan bahwa kematian bukan hanya musnahnya atau lenyapnya seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian setelahnya, tetapi kematian adalah terputusnya atau berpisahnya hubungan antara ruh dengan jasad, meninggalkan atau berpindahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan merupakan musibah yang paling besar²⁵.

Kematian merupakan suatu ketetapan yang Allah SWT terapkan kepada seluruh umat manusia mulai dari manusia pertama (Nabi Adam AS) hingga manusia terakhir di alam. Bahkan dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan pengetahuan yang maju, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Kehidupan yang dijalani manusia tidak ada bedanya dengan perjalanan makhluk Allah SWT lainnya. Segala makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT dan dimensi serta batasannya ditetapkan oleh Allah.

1. Kematian Perspektif Psikologis

Kematian dianggap sebagai peristiwa mengerikan yang memiliki dampak besar pada kehidupan seseorang, dan psikologi, sebagai bidang yang menyelidiki pikiran, perasaan, dan perilaku manusia, menganggapnya sebagai peristiwa yang mengerikan. Tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Karena itu, banyak orang yang tertekan dan gelisah karena hal yang misterius ini. Dinamika psikologis kematian berfokus pada orang yang

²⁵ Wahyu Hidayat, Kematian Perspektif Hadis (Studi Syarah Hadis dalam Kitab Fathul Bari), Skripsi, halaman 15

akan meninggal dan orang-orang di sekitarnya, baik sebelum maupun sesudah kematian. Jiwa kita selalu bercita-cita untuk keabadian. Dua mazhab psikologi kematian telah muncul sebagai hasil dari pemberontakan dan penolakan kematian ini²⁶:

a) Manzhab Religius

Dengan kata lain, mereka yang menganut agama percaya bahwa ada kebahagiaan abadi setelah mati dan bahwa orang-orang yang percaya menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama dan tujuan tertinggi mereka di dunia. Namun, mereka tidak menganggap kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia adalah investasi dalam kesuksesan akhirat.

b) Manzhab Sekuler

Mereka yang tidak peduli atau tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Namun, kelompok ini masih dapat dibagi menjadi dua secara umum. Pertama, mereka terus berusaha meninggalkan kesan yang baik untuk dikenang di masa depan, terlepas dari keadaan mereka di akhirat. Banyak orang baik hati yang membangun bangunan untuk kepentingan sosial agar nama mereka tetap hidup. Kedua, mereka yang tidak peduli dengan pengadilan dan penilaian sejarah akhirnya menjadi penganut kehidupan hedonistis selama mereka masih hidup.

²⁶ Ibid, halaman 17

2. Kematian Menurut Dokter

Sebuah disiplin ilmu yang disebut thanatologi mempelajari kematian dalam dunia kedokteran. Thanatologi adalah cabang dari kedokteran forensik yang meneliti kebutuhan keadilan dan penegakan hukum. *Thanatologi* berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*thanatos*" yang berarti kematian dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, thanatologi adalah disiplin ilmu yang menyelidiki berbagai aspek yang berhubungan dengan kematian seseorang.

Kematian klinis dan kematian biologis adalah dua kategori kematian yang dikenal dalam thanatologi. Kematian klinis, yang juga dikenal sebagai "mati suri", adalah kematian seseorang yang hanya bersifat sementara karena kondisi tubuhnya hanya mampu bertahan hidup pada tingkat yang paling minimal. Kematian biologis, adalah kematian seseorang yang benar-benar nyata, di mana tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan.²⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata "tindak pidana" berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, "*strafbaar feit*"; kadang-kadang juga digunakan istilah "*delict*", yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*." Untuk maksud yang sama, istilah offense atau

²⁷ Ibid halaman 19

criminal act digunakan untuk hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon²⁸.

Beberapa ahli hukum memperkenalkan pembelaan terhadap kejahatan (*strafbaar feit*). Antara lain sebagai berikut:

- a) Pompe : Menurutnya "*strafbaar feit*" dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma, atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kasus ini, penjatuhan terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.
- b) E. Utrecht : ia berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" mengacu pada peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa itu bukan hanya suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau melalaikan nialen-negatif, tetapi juga akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau melakukan itu).²⁹
- c) Moeljatno : menurut pandangannya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi setiap orang yang melakukannya.³⁰
- d) Simons : tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

²⁸ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, Halaman

²⁹ *Ibid* halaman 40

³⁰ *Ibid* Halaman 41

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- e) Sudarto : mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah³¹.

Ada beberapa jenis tindak pidana atau delik sebagai berikut, yaitu:

- a) Delik formil dan Delik materiil

Delik formiel adalah delik yang terjadi ketika seseorang melakukan suatu hal yang dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 dan 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian adalah beberapa contohnya.

Delik yang baru dianggap terjadi setelah akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang disebut delik materi. Sebagai contoh, Pasal 338 dan 351 KUHP mengatur pembunuhan dan penganiayaan.

³¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 156

b) Delik komisi dan Delik omisi

Delik komisi dapat berupa delik formiel, seperti Pasal 362 tentang pencurian, atau delik materiil, seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi adalah delik yang melakukan pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 164 dan 165 KUHP mengatur bahwa seseorang harus melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP mengatur bahwa seseorang harus menjadi saksi, dan Pasal 478 KUHP mengatur bahwa nakoda harus memberikan.³²

c) Delik yang berdiri sendiri dan Delik Berlanjut

Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan dan Pasal 362 KUHP mengatur pencurian sebagai delik berdiri sendiri. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi berhubungan satu sama lain sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya, dalam 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga mencuri uang majikannya senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari sepuluh lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Pembantu mengambil uang itu lembar demi lembar hampir setiap hari hingga semuanya habis. Ini hanya perlu dianggap sebagai pencurian.

³² Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Halaman 105

d) Delik rampung dan Delik berlanjut

Delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam waktu yang singkat disebut delik rampung. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan mengatur bahwa delik pembunuhan selesai dengan kematian korban. Delik berlanjut juga mengatur perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 221 KUHP mengatur menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP mengatur penyimpanan barang yang dapat digunakan untuk memalsukan materai dan merek, dan Pasal 333 KUHP mengatur menahan seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum atau melanjutkan penahanan mereka.

e) Delik tunggal dan Delik Bersusun

Delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana disebut delik tunggal, misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun, di sisi lain, adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan³³.

f) Delik sengaja dan Delik kealpaan

Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mendefinisikan delik sengaja sebagai delik yang dilakukan dengan sengaja.

³³ Ibid, halaman 106

Delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahan seseorang. Ini ditunjukkan oleh Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa karena kesalahan seseorang menyebabkan orang mati, dan Pasal 360 KUHP, yang menyatakan bahwa karena kesalahan seseorang menyebabkan orang lain mendapat luka luka³⁴.

g) Delik umum dan Delik Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu karena suatu kualitas, seperti korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Di sisi lain, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan sebagainya.

h) Delik aduan dan Delik biasa

Hanya delik aduan yang bisa dituntut oleh orang yang merasa dirugikan. contohnya, Pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana tentang perzinahan serta Pasal 367 ayat (dua) KUHP wacana pencurian dalam keluarga. yang tidak memerlukan pengaduan buat menuntutnya. Pasal 281 kitab undang-undang hukum pidana wacana melanggar kesusilaan serta Pasal 338 KUHP perihal penghilangan nyawa artinya contoh pelanggaran hukum biasa³⁵.

³⁴ Ibid, halaman 107

³⁵ Ibid, halaman 108

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang sering terjadi. Pembuktian kematian pada tindak pidana ini pada umumnya tidaklah sulit, karena kematian seseorang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan medis yang menunjukkan kematian tersebut. Dalam dunia kedokteran, kematian diartikan ketika jantung berhenti berfungsi, namun ada pula yang mengatakan kematian juga ketika kematian terjadi di batang otak atau ketika pernapasan berhenti. Abdul Munin Idrees mengatakan, dalam menentukan waktu kematian digunakan indikator medis: sistem saraf, sistem pernafasan, dan sistem kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah). Jika salah satu dari ketiga sistem tersebut terganggu hingga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka kedua sistem lainnya juga akan terganggu karena ketiga sistem tersebut saling berhubungan. Jika manusia tidak dapat lagi bertahan hidup dalam keadaan seperti itu, maka orang tersebut telah meninggal³⁶.

Suatu kejahatan yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius karena mengakibatkan hilangnya hak hidup orang yang nyawanya diambil secara paksa. Sekalipun pelaku melakukan perbuatan tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja, hal itu harus diketahui secara pasti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja termasuk dalam Pasal 338 KUHP

³⁶ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Halaman 1

mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, jika dilihat dari unsur kesengajaan³⁷.

Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian:

a) Tindak Pidana Pembunuhan

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun", akan menghadapi ancaman pidana selama lima belas tahun. Fakta-fakta di persidangan dan pendapat hakim menentukan pemberatan dan peringanan penjatuhan pidana³⁸.

Ada dua jenis pembunuhan: "pembunuhan biasa" dan "pembunuhan yang direncanakan". Pembunuhan biasa, juga dikenal sebagai *doodslag*, adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Pembunuhan yang didahului, disertai, dan diikuti dengan peristiwa pidana disebut pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang disertai dengan "moord" atau direncanakan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selamalamanya dua puluh tahun. Ancaman ini mungkin lebih berat daripada ancaman pidana pembunuhan biasa.

³⁷ Adhi Bagus Satrio, 2016, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pindana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi halaman 48

³⁸ Ibid halaman 49

b) Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian

Dalam kasus ini, tindak pidana kesalahan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja (*culpa*) adalah kejahatan yang didefinisikan dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: "barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun." Teori hukum pidana mengatakan bahwa dalam kasus ini, kesalahan yang mengakibatkan kematian karena kesalahan³⁹.

Suatu tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena kelalaian jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya kelalaian (*culpa*);
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu;
- 3) Adanya kematian orang lain; dan
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu⁴⁰.

c) Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Dalam Pasal 354 KUHP, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai penganiayaan berat. Orang yang sengaja melukai orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika perbuatan itu

³⁹ Ibid halaman 50

⁴⁰ Ibid, halaman 51

mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

penganiyaan memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Kesalahan: kesengajaan (*opzerrelijk*);
- 2) Perbuatan: melukai berat;
- 3) Obyek: tubuh orang lain; dan
- 4) Akibat: luka berat.⁴¹

Penganiyaan yang mengakibatkan kematian adalah suatu tindak kejahatan yang membahayakan tubuh atau jiwa seseorang. Dalam merencanakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian, pelaku tidak menginginkan bahwa penganiyaan yang dilakukannya mengakibatkan kematian⁴².

Dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana disebut *teoriekenbaardheit*. Dalam bahasa Inggris, itu disebut *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Untuk dipidana, pelaku harus melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang⁴³.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar buat menjatuhkan sanksi pidana. seseorang akan memiliki sifat

⁴¹ Ibid halaman 53

⁴² Ibid halaman 55

⁴³ Eni Rosna Wati & Abduh Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur, UMSIDA Press, halaman 48

pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yg dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, tetapi seorang bisa hilang sifat bertaanggungjawabnya bila didalam dirinya ditemukan hilangnya kemampuan Suatu unsur yg mengakibatkan bertanggungjawab seorang.

Kemampuan seseorang untuk dipidana didasarkan pada kesalahan yang dilakukan, sedangkan tindak pidana didasarkan pada legalitas. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang salah dan melanggar hukum, mereka akan bertanggung jawab pidana. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menanggapi pelanggaran atas perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.⁴⁴

Liability dan *Responsibility* adalah dua istilah dalam kamus hukum yang mengacu pada pertanggungjawaban. Istilah "tanggung jawab" adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau mungkin terjadi, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menghasilkan kewajiban untuk

⁴⁴ Firdaus Renuat, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Kota Padang: CV. Gita Lentera, Halaman 64

melaksanakan undang-undang. *Responsibility* mencakup seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tugas. Ini termasuk membuat keputusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktik, "tanggung jawab" mengacu pada pertanggungjawaban politik. Sebaliknya, "*liability*" mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁴⁵

Pemidanaan menggunakan pertanggungjawaban pidana buat mencegah tindak pidana menggunakan memperkuat aturan buat melindungi masyarakat; menuntaskan perseteruan yang ditimbulkan sang tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, menciptakan rasa tenang pada warga, memasyarakatkan terpidana dengan mendidik mereka buat sebagai orang baik, dan membebaskan terpidana berasal rasa bersalah⁴⁶.

Individu dapat dikenai pembatasan hukum yang mencegah mereka terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Sebaliknya, jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pelakut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Secara umum, penuntutan harus mempertimbangkan bagian-bagian dari tindak pidana yang tercermin dan dibahas dalam surat dakwaan dan kemudian harus diverifikasi. Jika penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa pasal tersebut sesuai dengan hukum, maka hakim akan menyatakan bahwa pasal tersebut melanggar hukum. Namun

⁴⁵ Ibid halaman 66

⁴⁶ Eni Rosna Wati & Abduh Fatah. Op.Cit, halaman 49

demikian, ada kalanya seluruh bagian dari tindak pidana sudah dilanggar, tetapi masih diatasi dengan berbagai preseden hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini akan terjadi jika ada peraturan perundang-undangan yang melarang suatu produk yang secara materiil menjadi bagian dari tindak pidana.

Hukum belum menentukan bahwa suatu perbuatan dan pelakunya dapat dihukum dengan adanya perbuatan melawan hukum. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah potensi untuk disalahartikan dan kemampuan pelaku untuk berkata jujur (*torekeningvarbaarheid*).⁴⁷

Di bawah ini adalah pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab menurut berbagai perspektif, yaitu:

- a) Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus terdiri dari unsur-unsur berikut:
 - (1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
 - (2) Dengan demikian, ia memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya; dan
 - (3) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- b) Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas mental dan kematangan yang memiliki tiga kemampuan:

⁴⁷ Ibid halaman 146

- (1) Memahami kenyataan perbuatan sendiri di lingkungannya,
 - (2) Mengakui bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan
 - (3) Menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁴⁸
- c) Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berarti mencela pembuat, atau subjek hukum, atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pencelaan di dalam pertanggungjawaban pidana termasuk pencelaan secara objektif dan pencelaan subyektif. Artinya, secara objektif, si pembuat telah melakukan tindak pidana (tindakan yang dilarang atau melanggar hukum dan diancam dengan hukum), dan secara subyektif, si pembuat harus dicela⁴⁹

Petindak disebut sebagai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Dalam perspektif ini, apabila melakukan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya jika melanggar hukum. Seseorang dikatakan “mampu bertanggung jawab” apabila dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawabnya.⁵⁰

Faktor-faktor berikut ini menunjukkan kemampuan untuk bertanggungjawab:

⁴⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Halaman 68

⁴⁹ Krismayarsi, 2018, *Sistem pertanggungjawaban pidana individual*, Semarangn : Pustaka Magister, Halaman 7

⁵⁰ Fitri Wahyuni, Loc.cit.

- a) Jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit yang berkelanjutan atau sementara (*temporal*); tidak terganggu, seperti gagah, idiot, atau imbisil; dan tidak terganggu oleh terjut, hipnotis, amarah yang meluap, atau pengaruh di bawah sadar.
- b) Kemampuan jiwanya: Dapat memahami bahwa sasaran tindakannya adalah suatu pernyataan; dapat menentukan apakah ia ingin menggunakannya atau tidak; dan dapat memahami kesulitan-kesulitan yang timbul dari tindakannya.⁵¹

C. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Mengambil nyawa orang lain dianggap pembunuhan berdasarkan KUHP. Pembunuhan itu sendiri berasal dari kata "membunuh", yang berarti "manusia" atau "mengambil nyawa", "membunuh" berarti "seseorang atau instrumen yang membunuh. pembunuhan berarti suatu contoh, tindakan atau benda yang dibunuh. Perbuatan yang dapat dianggap pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain⁵².

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya

⁵¹ Emy Rosna Wati & Abduh Fatah, Op.cit., Halaman 50

⁵² Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). *Jurnal Retentum*, 2(1).

orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutiefgevolg* atau sebagai akibat konstitutif⁵³.

Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun." Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

- 1) Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
- 2) Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh;
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.⁵⁴

Untuk membunuh seseorang, seorang pelaku harus melakukan tindakan atau rangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan catatan bahwa *opzet* pelaku harus ditunjukkan pada akibatnya, yaitu kematian orang lain. Menurut Simon, *opzet* adalah kesadaran pelaku tentang

⁵³ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1

⁵⁴ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang Press, halaman 89

kemungkinan timbulnya akibat yang berbeda dari akibat yang sebenarnya yang ia kehendaki, dan kesadaran ini belum membuatnya membatalkan nyawa⁵⁵.

Pembunuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria utama: kesalahan pelaku (subjective element) dan sasaran (objective element).

Berdasarkan Kesalahan Pelaku:

- 1) Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Jiwa Manusia dengan Sengaja (Dolense Misdrijven): Termasuk dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338-350. Kategori ini mencakup pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh oleh pelaku.
- 2) Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Jiwa Manusia karena Kealpaan (Culpose Misdrijven): Diatur dalam Pasal 359 KUHP. Kategori ini mencakup pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan pelaku.

Berdasarkan Sasaran:

- 1) Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Jiwa Manusia pada Umumnya: Mencakup pembunuhan terhadap individu tanpa batasan usia atau status.
- 2) Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Jiwa Seseorang Anak yang Sedang atau Belum Lama Dilahirkan: Merujuk pada pembunuhan bayi yang baru lahir atau masih dalam masa beberapa hari setelah kelahiran.

⁵⁵ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Halaman 37

- 3) Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Jiwa Seseorang Anak yang Masih dalam Kandungan: Mengacu pada pembunuhan janin yang masih berada dalam rahim ibu.⁵⁶

Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

- 1) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa oranglain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas Tahun". Istilah "orang lain" dalam Pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi

unsur :

- (a) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu Harus timbul seketika itu juga, ditunjukan kepada maksud Supaya orang itu mati.
- (b) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- (c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu,

⁵⁶ Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144-159. Halaman 151

2) Pembunuhan terkualifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 yaitu: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya⁵⁷, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun pesertalainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

- (1) Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;
- (2) Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
- (3) Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - (a) Untuk mempersiapkan tindak pidana
 - (b) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

⁵⁷ Wahyu Widodo, Op.Cit, Halaman 91

3) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- (a) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu:
- (b) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya⁵⁸;
- (c) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

4) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342. Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 diancam dengan hukuman selama lamanya tujuh Tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan

⁵⁸ Wahyu Widodo, Op.Cit, halaman 92

untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan Tahun penjara.

5) Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344: "Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun." Dari bunyi Pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh sungguh nyata.

6) Masalah bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan⁵⁹, pidana penjara paling lama empat Tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukanya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

7) Menggugurkan kandungan (*abortus*)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

⁵⁹ Wahyu Widodo, Op.Cit, Halaman 93

- a) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat Tahun,
- b) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348);
- c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak⁶⁰.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai jenis sanksi atau hukuman bagi para pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan. Hukuman-hukuman ini terbagi menjadi dua kategori utama: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam kasus pembunuhan terdiri dari empat jenis:

- 1) Hukuman Mati: Hukuman terberat ini dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- 2) Hukuman Penjara: Hukuman ini membatasi kebebasan terpidana selama jangka waktu tertentu. Hukuman penjara minimum adalah satu hari dan maksimum seumur hidup. Hukuman penjara diterapkan pada berbagai jenis pembunuhan, seperti pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341

⁶⁰ Wahyu Widodo, Op.Cit, Halaman 94

dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), dan aborsi (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

- 3) Hukuman Kurungan: Hukuman ini lebih ringan daripada hukuman penjara dan diterapkan pada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman kurungan minimum adalah satu hari dan maksimum satu tahun. Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan termasuk pelanggaran Pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan pelanggaran keamanan umum lainnya.
- 4) Hukuman Denda: Hukuman ini dijatuhkan dalam bentuk uang dan dapat dikombinasikan dengan hukuman pokok lainnya. Hukuman denda diterapkan pada berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran hukum dagang⁶¹.

Selain hukuman pokok, KUHP juga mengatur tentang hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memperkuat efek jera dan mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Contoh hukuman tambahan adalah:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu: Pelaku dapat dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik, hak politik, atau hak-hak lainnya.

⁶¹ Ibid Halaman 152

- 2) Perampasan barang tertentu: Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara.
- 3) Pengumuman putusan hakim: Putusan hakim dapat diumumkan kepada publik sebagai bentuk pencegahan dan edukasi⁶².

⁶² Ibid halaman 153

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain

Menurut Black Law Dictionary, criminal law didefinisikan sebagai *the body of law defining offenses against the community at large, governing how suspects are investigated, charged, and tried, and establishing punishments for convicted offenders*. Menurut kamus KBBI, hukum pidana adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana. Istilah dalam bahasa Belanda, *stracfrecht*, terdiri dari dua kata, *straf* yang berarti hukuman dan *recht* yang berarti hukuman⁶³.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau penyiksaan bagi yang bersangkutan. Untuk tegaknya hukum pidana maka diberikanlah kewenangan kepada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dimana para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Hukum pidana dengan sanksi yang jelas dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka harus dipergunakan hukum pidana⁶⁴.

⁶³ Ladito R. Bagaskoro. Et. Al., 2023, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, Halaman 2

⁶⁴ Novita Agreani, dkk, 2024, *hukum pidana: teori kompresif*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 1

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam Masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan rasa tenang, tanpa rasa kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar individu atau Masyarakat.⁶⁵

Sifat hukum pidana yang menghukum merupakan ciri khasnya. Hukum pidana menggunakan sanksi yang berat untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum yang ditetapkan. Karakteristik ini membedakan hukum pidana dari hukum perdata dan sistem hukum lainnya⁶⁶.

Hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan sengketa hukum. Oleh karena itu, hukum pidana menggunakan sanksi yang bersifat memaksa, sehingga mengakibatkan dijatuhkannya hukuman kepada pelanggar yang melanggar ketentuan hukum pidana⁶⁷. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum pidana yaitu:

- 1) Menurut Mezger, hukum pidana merupakan peraturan yang mengikat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan mengakibatkan hukuman. Di sisi lain, hukum pidana juga diartikan sebagai larangan atau perintah lengkap yang, dalam kondisi tertentu, mengancam negara dengan

⁶⁵ Ibid halaman 3

⁶⁶ Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, Halaman 2

⁶⁷ Muhammad Farid Wajdi, Dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Halaman 5

keras jika tidak dipatuhi. Hal ini menjadi dasar untuk menerapkan proses pidana.

- 2) Van Hamel memandang hukum pidana sebagai kewajiban untuk menegakkan hukum. Ini berarti hukum pidana mencakup semua dasar dan aturan yang dibuat oleh negara untuk melarang perbuatan yang tidak sah dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya⁶⁸.
- 3) Utrecht: Menurut Utrecht, hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sanksi khusus dan hanya berlaku bagi mereka yang melanggar hukum lain. Dengan kata lain, hukum pidana hanya diterapkan kepada orang-orang yang telah dijatuhi hukuman oleh hukum lain..
- 4) Satochid Kartanegara: menjelaskan bahwa hukum pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:
 - a) Hukum pidana dalam arti objektif: Merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang melarang atau memerintahkan sesuatu, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman.
 - b) Hukum pidana dalam arti subjektif: Merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan yang dilarang⁶⁹.
- 5) Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum di suatu negara. Hukum pidana berfungsi untuk:

⁶⁸ Ibid Halaman 6

⁶⁹ Ladito R. Bagaskoro, Op.Cit, Halaman 4

- a) Menetapkan tindakan yang dilarang. Perbuatan ini disertai dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b) Menentukan kapan dan dalam kondisi apa hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada pelanggar. Hukuman ini sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Mengatur bagaimana menerapkan hukuman. Hal ini dilakukan apabila ada oknum yang diduga melanggar larangan yang telah ditetapkan⁷⁰.

Sebagai salah satu bagian dari hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, Negara dan sebagainya⁷¹).
- 2) Menurut H.L.A Hart, hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran Undang Undang. Menurut Hart, hukum pidana itu tidak saja

⁷⁰ Faisal Riza & Erwin Asmadi, Op.Cit. Halaman 2 & 3

⁷¹ Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, Buku Ajar Pidana, Jember, Halaman 8

bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan.

- 3) Menurut Wilkins, tujuan hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya⁷².

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi orang perseorangan atau hak asasi manusia dan Masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi 2 (dua) yaitu:

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan untuk memberikan sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tetapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.
- 2) Tujuan dalam tujuan penjatuhan hukuman sanksi pidana bagi yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat

⁷² Ibid Halaman 9

adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pidana⁷³.

Individu yang melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai kriminal. Umumnya, kriminal diidentikkan dengan pelaku pencurian, pembunuhan, korupsi, pengedaran narkoba, perampokan, pemerkosaan, atau terorisme. Namun, kategori terakhir, yaitu teroris, memiliki perbedaan dengan kriminal pada umumnya. Tindakan kejahatan teroris didasari oleh motif agama, politik, atau ideologi tertentu. Sebelum hakim menjatuhkan keputusan, individu yang melakukan tindak pidana disebut terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas dasar negara hukum, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Setelah pengadilan menyatakan bersalah, pelaku tindak pidana akan menjalani hukuman dan dikategorikan sebagai terpidana atau narapidana⁷⁴.

Unsur unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan Unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan⁷⁵. Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat

⁷³ Novita Anggreani, dkk, Op.Cit, Halaman 6

⁷⁴ Muhammad Farid Wajdi, Op.Cit. Halaman 10

⁷⁵ Ismu gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 38

formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat, dan
- 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

(a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 angka (1) sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

(b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁷⁶.

Rumusan tindak pidana dalam undang-undang umumnya diawali dengan penyebutan subjek atau pelaku tindak pidana. Di KUHP Indonesia yang masih berlaku, kata "barang siapa" digunakan, yang berarti "siapa pun". Berdasarkan KUHP, hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana.

⁷⁶ Ibid halaman 40

Namun, dalam undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Lingkungan Hidup, dan beberapa UU khusus lainnya, badan hukum atau korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana.

Rumusan tindak pidana terdiri dari 3:

1) Subyek atau pelaku tindak pidana⁷⁷

Subjek tindak pidana umumnya merujuk pada “barangsiapa” atau “setiap orang”. Namun, dalam beberapa kasus, subjek tindak pidana dapat merujuk pada kualitas atau status seseorang. Misalnya:

- a) Pasal 267 KUHP: Subjeknya adalah “**Pegawai Negeri**” yang memiliki kualitas atau status sebagai pegawai negeri.
- b) Pasal 415 KUHP: Subjeknya adalah “**Panglima Tentara**” yang memiliki kualitas atau status sebagai panglima tentara.
- c) Pasal 341 KUHP: Subjeknya adalah “**Seorang Ibu**” yang memiliki kualitas atau status sebagai seorang ibu.
- d) Pasal 396 KUHP: Subjeknya adalah “**Saudagar**” yang memiliki kualitas atau status sebagai saudagar

2) Rumusan tindak pidana atau defenisi tindak pidana terdiri dari bagian inti tindak pidana

Pasal 362 KUHP tentang pencurian memiliki beberapa unsur inti, yaitu:

- (a) Mengambil suatu barang.
- (b) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- (c) Bermaksud untuk memiliki barang tersebut.

⁷⁷ Helmi Zaki Mardiansyah, Op.Cit , Halaman 21

(d) Melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hukum.

Unsur terpenting dalam pencurian adalah "melawan hukum". Sementara itu, dalam tindak pidana pembunuhan, "melawan hukum" menjadi salah satu unsur. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan memiliki dua unsur inti, yaitu: Sengaja dan Mengambil nyawa orang lain.

Unsur inti tindak pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar pelaku dapat dihukum. Unsur inti tindak pidana harus tercantum dalam surat dakwaan⁷⁸.

3) Ancaman pidana

Ancaman pidana, juga dikenal sebagai sanksi, selalu muncul di akhir uraian tentang suatu tindak pidana. Ancaman ini kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan tertentu, seperti Pasal 295 KUHP, dan kadang-kadang dimasukkan dalam pasal yang berbeda. Sebagai contoh, Pasal 27 dari UU ITE menetapkan sanksi pidana⁷⁹.

Seseorang dapat dipersalahkan atas tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang memungkinkan pertanggung jawaban pidana. Sebaliknya, jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pelaku atau pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut⁸⁰. Fakta bahwa suatu tindakan bersifat melawan hukum tidak menjamin bahwa pelakunya dapat dipidana. Kesalahan yang dapat disesalkan dan

⁷⁸ Ibid halaman 22

⁷⁹ Ibid halaman 23

⁸⁰ I Ketut Mertha, et.al., Op.Cit, halaman 145

kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab adalah hal lain yang harus diperhatikan.⁸¹

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, seperti berikut:

1) Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*):

- a. Kejahatan: Melanggar kepentingan umum dan menimbulkan bahaya secara nyata. Hukumannya umumnya lebih berat.
- b. Pelanggaran: Hanya membahayakan masyarakat secara abstrak (potensial). Hukumannya umumnya lebih ringan.

Tabel kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

uraian	kejahatan	pelanggaran
Jenis pidana	Penjara	denda
percobaan	Dapat dipidana (Pasal 53 KUHP)	Tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP)
pembantuan	Dapat dipidana (Pasal 57 KUHP)	Tidak dapat dipidana (Pasal 57 KUHP)
daluarsa	Sampai 18 tahun (Pasal 78 KUHP)	1 tahun (Pasal 78 KUHP)

⁸¹ I Ketut Mertha, et.al., Op.Cit halaman 146

pengaduan	dikenal	Tidak dikenal
concurcus	Kumulasi terbatas	kumulasi
Pembayaran denda sukarela	Tidak dikenal	Dikenal (Pasal 82 KUHP)
residivis	Secara umum (Pasal 486-489 KUHP)	Diatur sendiri tiap pasal, (Pasal 424 KUHP) ⁸²

2) Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil:

- a. Materiil: Menyebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu.
- b. Formil: Hanya menyebut suatu perbuatan tertentu sebagai dipidana (Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP).

3) Tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi

- a. Komisi: Dilakukan dengan perbuatan aktif, melanggar larangan (Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP).
- b. Omisi: Dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten) (Pasal 338 KUHP: tidak memberi makan, Pasal 194 KUHP: tidak menarik wissel kereta api).

⁸² Helmi Zaki Mardiansyah, *Loc. Cit*

4) Tindak pidana yang berdiri sendiri dan tindak pidana yang diteruskan

- a. Berdiri sendiri: Merupakan uraian dari gabungan tindak pidana atau perbarengan (samenloop).
- b. Diteruskan: Terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang (Pasal 169, 250, 333 KUHP).

5) Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut

- a. Selesai: Terjadi dengan melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu.
- b. Berlanjut: Terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang (Pasal 169, 250, 333 KUHP).

6) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

- a. Tindak Pidana Tunggal: Dilakukan dengan satu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸³
- b. Tindak Pidana Berangkai: Dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan dengan satu tujuan (Pasal 296 KUHP).

7) Tindak pidana bersahaja dan tindak pidana berkualifikasi

- a. Tindak Pidana Berkualifikasi: Memiliki bentuk dasar, tetapi dengan satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana. Contoh: pencurian dengan membongkar, penganiayaan mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana.

⁸³ Helmi Zaki Mardiansyah, *Op.Cit*, halaman 24

- b. Tindak Pidana Bersahaja: Memiliki bentuk dasar, tetapi dengan satu atau lebih keadaan yang meringankan pidana atau dipidana lebih ringan dari bentuk dasar. Contoh: pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa.

8) Tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana kelalaian (*culpa*)

- a. Tindak Pidana Sengaja: Dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk mencapai suatu hasil.
- b. Tindak Pidana Kelalaian: Dilakukan karena unsur yang tidak dikehendaki namun berakibat fatal terhadap korban kejahatan.

9) Tindak pidana politik dan tindak pidana umum atau komun

- a. Kejahatan Politik: Misalnya Pasal 107 KUHP.
- b. Tindak Pidana Komun atau Umum: Contohnya pembunuhan seorang tiran.

10) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

- a. Tindak Pidana Umum: Dapat dilakukan oleh semua orang. Contohnya Pasal 362, 338, 351, 372, 378 KUHP.
- b. Tindak Pidana Khusus: Memiliki kualifikasi dan perbuatan tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus. Contohnya: tindak pidana dalam UU Tipikor, tindak pidana narkoba, dan lain sebagainya⁸⁴.

Untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak,

⁸⁴ Helmi Zaki Mardiansyah, Op.Cit, halaman 25

pertanggungjawaban pidana disebut dalam bahasa asing sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Jika tindak pidana yang dilakukan pelaku memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang, pelaku dapat dipidana. Seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilarang jika itu terjadi. Jika tindakan tersebut melanggar undang-undang⁸⁵, dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat melanggar hukum untuk pidana yang dilakukannya. Seseorang yang mampu bertindak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

Berbagai pandangan memiliki interpretasi berbeda mengenai kemampuan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa uraiannya:

1. Pompe berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi tiga unsur:
 - a) Kemampuan Berpikir (Psikologis): Pelaku harus memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkan mereka mengendalikan pikiran dan menentukan tindakan mereka.
 - b) Kemampuan Menentukan Akibat Perbuatan: Pelaku harus mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
 - c) Kemampuan Menentukan Kehendak: Pelaku harus mampu menentukan pilihan mereka berdasarkan pertimbangan dan kehendak bebas.⁸⁶

⁸⁵ Deschi Ranteallo, 2024, *Pembelaan Terpaksa Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*, Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 7

⁸⁶ Ibid halaman 8

2. Van Hamel mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab sebagai keadaan normalitas psikis dan kematangan yang meliputi tiga hal:
 - a) Kemampuan Memahami Lingkungan Kenyataan Perbuatan: Pelaku harus mampu memahami konteks dan situasi di mana tindakan mereka dilakukan.
 - b) Kemampuan Menyadari Perbuatan yang Diperbolehkan Masyarakat: Pelaku harus memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, dan menyadari apakah tindakan mereka diperbolehkan atau tidak.
 - c) Kemampuan Menentukan Kehendak Terkait Perbuatan: Pelaku harus mampu menentukan pilihan mereka dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut⁸⁷.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab. Adapun unsur unsur sebagai Berikut:

1. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan dalam adagium terkenal "tiada pidana tanpa kesalahan", "*geen straf zonder schuld*" dalam bahasa Belanda dan "*keine strafe ohne Schuld*" dalam bahasa Jerman). Adagium ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya bukti yang menunjukkan unsur kesalahan.

⁸⁷ Ibid halaman 9

Adagium lain yang relevan yaitu "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang berarti "perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah". Sikap batin yang salah ini, atau dikenal sebagai "*guilty mind*" atau "*mens rea*", merupakan inti dari unsur kesalahan. Kesalahan inilah yang menjadi sifat subjektif dari tindak pidana karena melekat pada diri pelaku.⁸⁸

Menurut hukum yang berlaku, tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai baik kesalahan yang disengaja maupun kelalaian atau kealpaan.

a) Kesengajaan (*dolus*) dibagi menjadi 3 bagian yaitu

(1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Jenis kesengajaan ini menunjukkan bahwa pelaku benar-benar menginginkan perbuatan atau tindak pidana tersebut, serta akibatnya. Misalnya, pembunuhan terjadi ketika pelaku menodongkan pistolnya dan menembak kepala korban hingga tewas, mengakibatkan kematian korban.

(2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk kesengajaan ini ada apabila pelaku dalam mewujudkan pebuatannya tindak bertujuan menimbulkan akibat lain yang menjadi dasar dari suatu tindak pidana tetapi ia memiliki kesadaran bahwa akibat lain itu pasti akan terjadi apabila perbuatan itu dilakukan. Misalnya seseorang yang berniat membunuh A dengan cara

⁸⁸ Ibid halaman 11

melemparkan bom kedalam rumah milik A yang diketahui pasti ketika perbuatan itu diwujudkan yang mati bukan hanya si A melainkan juga istri dan anak anaknya sekaligus.⁸⁹ Matinya si A adalah kesengajaan sebagai maksud sedangkan kematian istri dan anak anaknya masuk dalam kesalahan sebagai keinsafan pasti.

(3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*) atau kesengajaan bersyarakat (*dolus eventualis*)

Bentuk kesengajaan ini, yang dikenal sebagai "kesengajaan dengan memikirkan kemungkinan lain", muncul ketika pelaku, saat melakukan kejahatan, menyadari potensi munculnya konsekuensi lain yang tidak secara langsung diinginkannya. Namun, didorong oleh keinginan kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan, mereka memilih untuk melanjutkan tindakannya meskipun ada risiko. Jenis niat ini melibatkan dua kemungkinan yang sama besarnya dalam pikiran pelaku. Mereka percaya bahwa hasil yang mereka inginkan akan terjadi, sambil mengakui kemungkinan adanya hasil alternatif. Namun, pada kenyataannya, hasilnya menyimpang dari harapan mereka⁹⁰.

⁸⁹ Ibid halaman 13

⁹⁰ Ibid halaman 14

b) Kealpaan (*culpa*)

Culpa, sejenis "schuld" (kesalahan dalam arti luas), dianggap sebagai bentuk kesalahan yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan *dolus*. Tidak seperti *dolus*, yang melibatkan niat yang disengaja, *culpa* dicirikan oleh kelalaian atau kecerobohan belaka. Dalam *culpa*, pelaku tidak memiliki unsur "*willens en wetens*" (kehendak dan pengetahuan) yang ada dalam *dolus*. Mereka tidak bermaksud atau menyadari tindakan dan konsekuensinya.

Dalam doktrin hukum pidana, *culpa* sering disebut sebagai "*een mancoaan coorzienigheid*" atau "*een manco aan voorzichtigheid*," yang berarti "kurangnya pandangan ke depan mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi" atau "kurangnya kehati-hatian." Hal ini dengan tepat menggambarkan hakikat *culpa*, yaitu ketika pelaku gagal menjalankan kehati-hatian dan perhatian yang diperlukan, yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan⁹¹.

Berikut terdapat 4 (empat) institusi yang menegakkan hukum pidana yaitu:

1) Kepolisian

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi

⁹¹ Ibid halaman 15

penyidikan. Sehingga dalam buku ini hanya akan dibahas fungsi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik.⁹²

(a) Penyelidik

(1) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP: Penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

(2) Wewenang

Wewenang penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP se bagai berikut:

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

(b) Penyidik

(1) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP: Penyidik adalah Pejabat

⁹² Ismu gunadi & jonaedi effendi, Op.cit, Halaman 53

Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

(2) Wewenang Penyidik

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;⁹³
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Kejaksaan sebagai Penuntut Umum

(a) Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai

⁹³ Ismu gunadi & jonaedi effendi, Op.cit, Halaman 54

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP: Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

(b) Wewenang

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Menyatakan, "kejaksaan RI. selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum". Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

- (1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik⁹⁴;
- (2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan
- (3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

⁹⁴ Ismu gunadi & jonaedi effendi, Op.cit, Halaman 55

- (4) Membuat surat dakwaan;
- (5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- (6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- (7) Melakukan penuntutan;
- (8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- (9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang Undang;
- (10) Melaksanakan penetapan hakim.

3) Hakim

(a) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁹⁵

(b) Wewenang

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa hingga mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

⁹⁵ Ismu gunadi & jonaedi effendi, Op.cit, Halaman 56

4) Penasihat hukum

Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Ketentuan tentang seorang penasihat hukum tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat⁹⁶.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum⁹⁷”. Pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dalam KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyongnya dilakukan karena persaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum⁹⁸”.

Pembelaan diri, sebagaimana didefinisikan dalam pasal ini, hanya dapat dibenarkan apabila penyerangan tersebut melanggar hukum dan terjadi pada saat yang sama dengan tindakan pembelaan diri. Dengan kata lain, apabila seseorang tiba-tiba diserang dan membalas, yang mengakibatkan kematian penyerang, hal ini dianggap sebagai pembelaan diri, meskipun hal ini dapat

⁹⁶ Ismu gunadi & jonaedi effendi, Op.cit, Halaman 57

⁹⁷ Pasal 49 ayat (1). Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Pidana.

⁹⁸ Pasal 49 ayat (2). Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Pidana

bertentangan dengan Pasal 338 KUHP, yang melarang tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Berikut penjelasan yang lebih rinci.

Empat Unsur Pokok Pembelaan Diri Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan syarat-syarat khusus yang menjadi dasar tindakan seseorang yang dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang dapat dibenarkan, sehingga terbebas dari tanggung jawab pidana. Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, penting untuk memahami empat unsur penting yang harus dipenuhi:

- 1) Paksaan: Tindakan tersebut harus dipaksakan karena kebutuhan, artinya tidak ada pilihan lain yang layak selain melakukan tindakan yang mungkin dianggap melanggar hukum. Individu harus benar-benar dihadapkan pada situasi di mana membela diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau melindungi diri.
- 2) Proporsionalitas: Tindakan membela diri harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Kekuatan yang digunakan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk menangkal serangan atau membela diri. Harus ada keseimbangan antara tingkat keparahan ancaman dan tingkat kekuatan yang digunakan.
- 3) Perlindungan Hak: Tindakan tersebut harus semata-mata ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar seseorang, yaitu hak untuk hidup, integritas tubuh, kehormatan/moralitas, dan harta benda. Penting untuk dicatat bahwa istilah "kehormatan" dalam konteks ini tidak merujuk pada sekadar

penghinaan atau penghinaan, melainkan pada perlindungan keutamaan dan kesucian seorang wanita.⁹⁹

Misalnya, jika seorang wanita diserang atau diancam akan diperkosa, tindakannya dalam membela diri, bahkan jika mengakibatkan kerugian bagi penyerang, dianggap sebagai pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi kehormatannya.

- 4) Serangan Langsung: Tindakan tersebut harus dilakukan sebagai respons terhadap serangan langsung atau ancaman serangan yang akan segera terjadi. Serangan tersebut harus sudah dimulai atau hampir terjadi. Memulai serangan secara preemptif atau membalas setelah ancaman mereda tidak termasuk dalam kategori pembelaan diri.
- 5) Pelanggaran Hukum atas Serangan: Serangan itu sendiri harus melanggar hukum, artinya serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Tindakan seseorang dalam membela diri hanya dibenarkan jika mereka menanggapi tindakan ilegal¹⁰⁰.

Sarjana hukum Schafmeister menguraikan tiga prinsip dasar yang mengatur konsep pembelaan diri:

- 1) Prinsip Subsidiaritas: Prinsip ini menekankan bahwa pembelaan diri harus digunakan sebagai pilihan terakhir, hanya jika tidak ada pilihan sah lainnya yang tersedia. Jika ada kemungkinan untuk melarikan diri atau menghindari

⁹⁹ Insani, N. (2019). Hilangnya pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri menurut pasal 49 ayat 1 dan 2 kitab undang-undang hukum pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10. Halaman 235

¹⁰⁰ Ibid halaman 236

ancaman tanpa menggunakan kekerasan, pembelaan diri tidak boleh menjadi tindakan awal. Misalnya, jika dihadapkan dengan ancaman dalam situasi mendesak, melarikan diri dari tempat kejadian harus dipertimbangkan terlebih dahulu jika itu merupakan pilihan yang memungkinkan.

- 2) Prinsip Proporsionalitas: Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan yang diambil untuk membela diri harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Harus ada keseimbangan yang wajar antara hasil yang diharapkan dari pembelaan diri dan tindakan yang diambil untuk mencapainya. Contoh ekstrem dari ketidakseimbangan adalah menghukum seseorang yang mencuri sandal dengan hukuman mati.
- 3) Prinsip Sebab Akibat: Prinsip ini menetapkan hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan membela diri dan kerugian atau kematian orang lain yang diakibatkannya. Sangat penting untuk menunjukkan bahwa tindakan yang diambil untuk membela diri secara langsung bertanggung jawab atas akibatnya, bukan sekadar kebetulan atau kejadian yang tidak terkait¹⁰¹.

Walaupun Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sama-sama mengatur tentang pembelaan diri, namun ada perbedaan yang cukup krusial, yakni ada atau tidaknya “melampaui batas” yang disebabkan oleh gangguan emosi yang berat. Pasal 49(1) merupakan pembelaan diri biasa, dimana tindakan yang dilakukan sepadan dengan

¹⁰¹ Deschi Reantallo, Op.Cit, halaman 33

ancaman dan tidak melampaui batas-batas yang secara wajar diperlukan untuk membela diri. Sebaliknya, Pasal 49(2) mengatur tentang pembelaan diri yang “melampaui batas”. Hal ini terjadi apabila tindakan seseorang melampaui batas yang dianggap wajar karena adanya gangguan emosi yang berat akibat serangan atau ancaman serangan yang tiba-tiba dan langsung.

Meskipun tindakan tersebut melampaui batas pembelaan diri, individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena faktor yang meringankan berupa gangguan emosional yang parah. Tindakan tersebut tetap melanggar hukum, tetapi kondisi mental individu tersebut tetap diperhitungkan. Pembebasan dari tanggung jawab pidana dalam pembelaan diri yang melampaui batas didasarkan pada asas alasan pemaaf. Asas ini mengakui bahwa tindakan individu didorong oleh keadaan emosi yang luar biasa, bukan karena niat yang disengaja untuk menyakiti¹⁰².

B. Penerapan Asas proporsionalitas dalam kasus pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain

Pasal 1 butir 5 berisi rumusan ketentuan Hukum Acara Pidana yang mengartikan konsep penyelidikan. Untuk dikemukakan bahwa penyelidikan adalah adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya penyidikan menurut cara yang ditentukan

¹⁰² Insani, N. Op.Cit, halaman 237

dalam KUHAP. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dimaksudkan agar pejabat penyidik dapat menentukan sikap apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat dijumpai dalam rumusan ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHAP.

Tujuan dari penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dimaksudkan dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan¹⁰³. Penyelidikan mendorong sikap hati hati dari junjung tingginya sikap dalam penegakkan hukum yang bermartabat. Penegak hukum, dalam hal ini penyidik akan professional, menjunjung tinggi kemanusiaan. Terhindarnya penegakkan hukum yang mengarah kepada memaksa tersangka untuk mengaku, ketimbang menemukan bukti bukti. Seperti yang dikehendaki dalam Pasal 17 KUHAP, pemisahan penahanan penyelidikan dan penyidikan akan menghindarkan terjadinya tindakan penegak hukum yang melanggar hak hak asaasi atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat, pemisahan yang tegas itu akan menjadikan hukum acara pidana ditingkat penyelidikan dan penyidikan tetap berpegang pada tujuan untuk memanusiaakan manusia¹⁰⁴.

Beberapa contoh dari elemen-elemen/ unsur-unsur tindak pidana yang umumnya diterapkan dibanyak negara:

¹⁰³ Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, & Rizky Pratama Putra Karo-Karo, 2021, *Hukum acara pidana reorientasi pemikiran teori keadilan bermartabat*, Kabupaten Bantul: K-Media, halaman 111

¹⁰⁴ *Ibid* halaman 112

- 1) Tindakan: suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum harus terjadi agar suatu tindak pidana dapat dikenakan. Contohnya, melakukan pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan.
- 2) Subjek: seseorang atau badan hukum harus melakukan tindakan melawan hukum tersebut agar dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum tersebut agar dapat dianggap melakukan tindak pidana. Subjek bisa berupa individu, kelompok atau badan hukum tertentu.
- 3) Kesengajaan: pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Tindakan yang dilakukan tanpa kesengajaan biasanya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dapat dikenakan meskipun tanpa kesengajaan, seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
- 4) Akibat yang tidak dikehendaki: pada beberapa jenis tindak pidana, pelaku tidak perlu memiliki niat untuk menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki. Contoh, kasus pembunuhan, pelaku dapat dikenakan tindak pidana meskipun dia tidak bermaksud membunuh korban.
- 5) Kesalahan: pelaku harus telah dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran atas hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut bisa terkait dengan hukum perdata, hukum kontrak, atau hukum pidana
- 6) Tempat dan waktu: tindakan melawan hukum harus dilakukan ditempat dan waktu yang telah ditentukan oleh hukum. Beberapa tindakan yang dianggap melawan hukum disuatu negara mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana di negara lain karena perbedaan peraturan hukum yang berlaku.

- 7) Kepentingan umum: pelaku harus merugikan kepentingan umum atau orang lain, bukan hanya merugikan dirinya sendiri.
- 8) Sanksi pidana: tindak pidana harus diancam dengan sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau tindakan pembebasan bersyarat. Sanksi pidana tersebut harus memadai dan proporsional dengan tindakan hukum yang dilakukan¹⁰⁵.

Bahwa dalam menentukan kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana, tidak hanya cukup dalam memenuhi elemen elemen tindak pidana saja. Para penegak hukum juga harus¹⁰⁶ mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi pelaku tindak pidana saat melakukan perbuatan, kondisi korban, dan sebagainya, untuk dapat membuat keputusan yang adil dan manusiawi. Dalam prakteknya, elemen elemen/unsur unsur tindak pidana dapat diidentifikasi melalui proses penyidikan yang melibatkan berbagai teknik investigasi, seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti bukti, analisis forensic, dan sebagainya. Para penyidik harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti bukti yang memadai guna memperkuat pembuktian tindak pidana yang terjadi¹⁰⁷.

Asas proporsional berasal dari kata “proporsi” (*propotion*-Inggris, *propotie*-Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proptional*-Inggris, *proportioneel*-Belanda) berarti sesuai

¹⁰⁵ La Ode Faiki, 2023, *Dasar Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, Halaman 8

¹⁰⁶ Ibid halaman 9

¹⁰⁷ Ibid halaman 10

dengan proporsi, sebanding, seimbang, dan berimbang. Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, point 5 mengatur mengenai asas proporsional yaitu: “Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara”¹⁰⁸.

Menurut sarjana hukum M. Yajya Harahap, penerapan asas proporsionalitas dalam masalah pembuktian sangatlah relevan. Dalam ranah hukum, kepastian mutlak dan ketepatan logika dalam masalah pembuktian, yang sebanding dengan yang ditemukan dalam ilmu eksakta, jarang dapat dicapai. Dalam hal beban pembuktian, asas proporsionalitas membantu dalam membenarkan putusan dalam kasus-kasus tertentu. Asas ini berpedoman pada gagasan tentang peradilan yang adil dan imparsialitas, yang memastikan bahwa hakim tetap tidak memihak dan menghindari pilih kasih. Selain itu, hakim bertugas untuk membagi beban pembuktian secara bijaksana di antara para pihak yang bersengketa secara adil dan proporsional. Dalam konteks ini, asas proporsionalitas menekankan pada distribusi beban pembuktian yang adil di antara para pihak yang terlibat¹⁰⁹.

Pengertian dari asas proporsionalitas yaitu: melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan

¹⁰⁸ Ely kusumastuti, 2019, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Malang: Media Nusa Creative, Halaman 159

¹⁰⁹ Agus Yudho Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman

pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Sehubungan dengan pembelaan terpaksa ini berarti bahwa delik yang dilakukan untuk pembelaan tindak boleh demikian beratnya sehingga tidak seimbang dengan beratnya sekarang¹¹⁰.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ini menyangkut dapat dicela (pelakunya tidak dapat dipidana). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini ada syarat syarat syaratnya yaitu: harus ada pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Sebelumnya selalu timbul pertanyaan:

1. Apakah ada serangan melawan hukum yang sudah dimulai atau mengancam mendadak.
2. Apakah untuk pembelaan diri tidak ada pilihan lain (*asas subsidiaritas*).

Kalau orang dapat menghindari dari serangan, maka pembelaan tidak menjadi keharusan; bantahan atas dasar pembelaan terpaksa harus ditolak. Demikian pula bantahan berdasarkan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak akan berhasil. Bantahan itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri merupakan keharusan.

Pelampaui batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat¹¹¹, yang pada gilirannya

¹¹⁰ Supriyanta, 2023, Pemahaman Dasar Dasar Hukum Pidana, Surakarta: Unisiri Press, halaman 78

¹¹¹ Ibid halaman 79

disebabkan oleh serangan. “kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi : takut, marah, panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu tidak disebabkan oleh serangan, maka tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena Pengaruh alcohol atau narkotik, maka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana.¹¹²

Menurut Abidin Farid, *noodweer* mengandung asas subsidiariteit, yang berarti ada keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang digunakan, dan kepentingan yang dikorbankan. Dengan kata lain, yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian yang lebih besar pada penyerang. Selain itu, ada asas propositionaliteit, yang berarti bahwa hanya alat yang masuk akal yang dapat digunakan. Karena pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang melanggar hukum, sedangkan pembelaan diri harus dilakukan karena terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Akibatnya, hakim harus benar-benar mempertimbangkan apakah dasar *noodweer* dapat digunakan untuk membuktikan kasus. Profesor Pompe menyatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat dihukum karena apa yang telah ia lakukan adalah haknya, hak alamiahnya untuk membela diri terhadap sesuatu yang melawan hukum, bukan kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.

¹¹² Ibid halaman 80

Tindakan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan yang dihadapi. Keseimbangan ini sangat penting agar seseorang yang melakukan pembelaan tidak melebihi batas tindakannya dalam melindungi dirinya dari serangan. Dengan perubahan hukum yang terjadi, yang pada abad ke-18 hanya mengizinkan seseorang untuk membela diri sendiri, sekarang pembelaan terpaksa juga memungkinkan seseorang membela orang lain. Rasa keadilan harus selalu ditegakkan dalam menjatuhkan hukuman; keadilan menuntut agar hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, dan hakim harus teliti dalam memberikan putusannya¹¹³.

Syarat proporsionalitas berarti bahwa kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Misalnya, seseorang yang menembak mati anak-anak yang mencuri beberapa butir mangga di halaman rumahnya tidak memenuhi syarat proporsionalitas. Kepentingan yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak sebanding dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir mangga di pohon di halaman rumah. Tindakan tersebut terlalu berlebihan untuk dibenarkan hanya karena mencuri beberapa butir mangga.¹¹⁴

¹¹³ Julaidin, J., & Prayitno, R. (2020). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38. Halaman 37

¹¹⁴ Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2). Halaman 49

C. Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain berdasarkan Surat Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023?

Pengaturan mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 13 hingga Pasal 15. Sementara itu, penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 hingga Pasal 144¹¹⁵. Dalam Pasal 13 tercantum ketentuan yang berbunyi: "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim." Selain penjelasan tentang penuntut umum dalam Pasal 13, arti penuntut umum juga dirumuskan dalam Pasal 1 butir 6. Namun, jika memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut, tidak terdapat perbedaan.¹¹⁶

Hak untuk menahan seseorang tidak hanya dimiliki oleh penyidik, tetapi juga diberikan oleh undang-undang kepada penuntut umum dan hakim pada semua tingkat peradilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25, penuntut umum berwenang menahan tersangka. Tujuan penahanan yang dilakukan penuntut umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (2), adalah untuk memperlancar proses penuntutan. Penahanan ini dilakukan agar penuntut umum memiliki waktu yang cukup untuk menyusun dakwaan dan memastikan kehadiran tersangka di persidangan. "Meskipun penuntut umum memiliki

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹⁶ Ibid Halaman 365

wewenang untuk melakukan penahanan, tindakan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Penahanan harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya Pasal 21. Persyaratan penahanan ini terbagi menjadi dua:

- 1) Syarat Yuridis (Objektif): Tindak pidana yang dilakukan tersangka harus cukup serius, yaitu diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, atau termasuk dalam jenis tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam undang-undang.
- 2) Syarat Subjektif: Selain memenuhi syarat yuridis, harus ada alasan yang kuat untuk menahan tersangka, seperti:
 - a. Adanya bukti yang cukup: Ada bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa tersangka memang telah melakukan tindak pidana.
 - b. Kekhawatiran Tersangka Melarikan Diri: Ada kemungkinan tersangka akan melarikan diri jika tidak ditahan.
 - c. Kekhawatiran Tersangka Merusak Barang Bukti: Ada kemungkinan tersangka akan menghilangkan atau merusak barang bukti yang ada.
 - d. Kekhawatiran Tersangka Mengulangi Tindak Pidana: Ada kemungkinan tersangka akan melakukan tindak pidana yang sama jika tidak ditahan.

Intinya, penahanan hanya boleh dilakukan jika memenuhi kedua syarat di atas. “Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan secara sah dan tidak sembarangan”¹¹⁷.

¹¹⁷ Ibid Halaman 380

Pasal 1 butir 7 menjelaskan bahwa 'penuntutan' adalah tindakan seorang jaksa (penuntut umum) untuk membawa sebuah kasus pidana ke pengadilan yang berwenang. Saat membawa kasus ini, jaksa meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dalam persidangan.¹¹⁸ Dulu, sebelum berlakunya KUHAP, surat yang berisi tuduhan terhadap seorang tersangka dalam perkara pidana disebut "surat tuduhan" atau dalam bahasa Belanda "acte van beschuldiging". Namun, dalam KUHAP yang berlaku sekarang, surat tersebut disebut "surat dakwaan" atau dalam bahasa Belanda lama "acte van verwijzing" dan dalam bahasa Inggris "imputation" atau "indictment". Istilah "surat dakwaan" ini memiliki makna yang lebih luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek seperti pengertian, prinsip, syarat yang harus dipenuhi, dan sebagainya.

Surat dakwaan merupakan sebuah dokumen hukum yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dokumen ini berisi tuduhan spesifik terhadap seorang tersangka, yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Tuduhan tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di persidangan dan menentukan apakah tersangka bersalah atau tidakn¹¹⁹.

Pasal 143 KUHAP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan. Secara garis besar, ada dua syarat utama: syarat formal dan syarat materiil.

¹¹⁸ Ibid Halaman 385

¹¹⁹ Ibid Halaman 386

- 1) Syarat Formal: Ini mencakup hal-hal administratif seperti tanggal pembuatan, tanda tangan jaksa, dan identitas lengkap terdakwa. Syarat ini penting untuk memastikan bahwa surat dakwaan dibuat secara sah.
- 2) Syarat Materiil: Syarat ini lebih substansial dan berkaitan dengan isi dari surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan harus menjelaskan secara rinci tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, termasuk waktu dan tempat kejadiannya.

Mengenai penghentian penuntutan, diatur dalam Pasal 140 ayat (2) yang menyatakan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara. Artinya, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan oleh penyidik tidak dilimpahkan oleh penuntut umum ke persidangan. Namun, hal ini tidak berarti perkara pidana tersebut disampingkan atau dideponir. Oleh karena itu, perlu jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan menyampingkan (*deponering*) perkara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1991) dan penjelasan Pasal 77 KUHAP. Bahkan, dalam penjelasan Pasal 77, ditegaskan bahwa "penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung¹²⁰.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP mengatur tata cara penghentian penuntutan. Ketika seorang penuntut umum memutuskan untuk menghentikan suatu

¹²⁰ Ibid halaman 436

perkara, ia wajib membuat sebuah dokumen resmi yang disebut "Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan" atau disingkat SP3. Hal ini dijelaskan dalam:

- a. Penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam "surat ketetapan" yang disebut SP. Isi surat ketetapan penghentian penuntutan harus menjelaskan dengan terang alasan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan. Hal ini diperlukan oleh pihak penyidik maupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggunakan hak mereka mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan kepada praperadilan. Oleh karena itu, penetapan penghentian penuntutan harus memuat alasan-alasan yang jelas dan terang.
- b. Isi surat ketetapan penghentian penuntutan harus diberitahukan kepada tersangka. Cara pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, karena undang-undang tidak memberikan penegasan tentang cara pemberitahuan tersebut. Namun, demi administrasi yustisial yang lebih baik, pemberitahuan sebaiknya dilakukan secara tertulis.
- c. Jika penuntut umum melakukan penghentian penuntutan sementara tersangka berada dalam tahanan, penuntut umum "wajib" segera membebaskan tersangka dari penahanan.
- d. Turunan surat ketetapan penghentian penuntutan "wajib" disampaikan kepada:
 - 1 Tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya.

- 2 Pejabat rumah tahanan negara, jika tersangka berada dalam tahanan. Jika tersangka tidak berada dalam tahanan, penuntut umum tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan turunan ketetapan penghentian penuntutan kepada pejabat rumah tahanan negara.
- 3 Kepada penyidik.
- 4 Kepada hakim¹²¹.

Ketika seseorang harus membela diri dari suatu serangan yang mengancam nyawa atau harta bendanya, dan dalam keadaan terdesak, maka tindakan pembelaan diri itu diperbolehkan menurut undang-undang, sekalipun hal itu menyebabkan kematian pihak penyerang. Seperti contoh kasus pencurian kambing yang berkelahi dengan pencuri yang menyebabkan pencuri itu meninggal.

1) Unsur "Barangsiapa"

"Barangsiapa" dalam konteks hukum pidana merujuk pada setiap individu atau entitas yang melakukan suatu tindakan dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut. Ini bisa berupa orang perorangan atau bahkan perusahaan. Syaratnya, individu atau entitas tersebut harus dalam keadaan sadar dan mampu memahami konsekuensi dari tindakannya.

2) Unsur "Melakukan Perbuatan yang Terpaksa Dilakukannya untuk Mempertahankan Diri..."

¹²¹ Ibid halaman 438

Tindakan pembelaan diri hendaknya dilakukan dalam situasi terdesak, dimana seseorang tidak mempunyai pilihan lain selain membela diri. Bela diri ini bertujuan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan ilegal.

3) Unsur "dengan Segera pada Saat Itu Juga"

Pembelaan diri harus dilakukan segera setelah serangan atau ancaman. Seharusnya tidak ada jeda waktu yang signifikan antara penyerangan dan tindakan pembelaan diri.¹²²

Pada penjelasan diatas, ada contoh kasus yang terjadi di banten pada tahun 2023 yang lalu.

Pada hari Rabu, 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, korban bergabung dengan Saksi A, Saksi AS (Ahmad Supendi), Saksi E, dan Saksi B di rumah korban di Desa Ketileng. Saksi AS mengajak korban untuk mengambil seekor kambing di dekat rumah korban, yang terletak di dekatnya.

Bahwa Korban bersama Saksi AS sempat mengajak Saksi B, akan tetapi saksi menolak, hingga akhirnya Korban berangkat berdua hanya bersama Saksi AS dengan berjalan kaki. Sementara itu, Korban menyiapkan sebilah golok (Putusan PN dirampas untuk dimusnahkan pada Perkara Terpidana AS), sedangkan Saksi AS membawa satu buah tali tambang.

Bahwa kemudian sekira jam 03.25 wib, setelah Korban dan Saksi AS tiba di Kp. Ketileng tepatnya di RT 022/05 Kel. Teritih Kec. Walantaka Kota Serang,

¹²² Zainal, M. (2022). Studiil Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer Dan Noodweerexes Dalam Perspektif Kitab.

Saksi AS dan Korban langsung menuju kandang kambing milik Tersangka. Bahwa kemudian saat berada di kandang kambing milik Tersangka, Korban memotong tali yang mengikat antara triplek dengan pintu kandang dengan menggunakan golok yang dibawanya. Setelah itu Korban membuka triplek dan masuk ke dalam kandang kambing melalui lubang pintu kandang yang bolong di bagian tengah. Sementara itu, Saksi AS melihat dan mengamati situasi di sekitarnya, dan melihat ada seseorang sedang berdiri di pojok kandang. Mengetahui hal tersebut, Saksi AS sempat memberitahu Korban, akan tetapi Korban tetap nekat masuk ke dalam kandang kambing tersebut¹²³.

Kemudian Korban masuk ke dalam kandang dan mengambil seekor kambing dengan mengikat tali yang dibawa sebelumnya ke leher kambing tersebut, sedangkan Saksi AS memegang ujung tali yang diikat ke kambing sehingga kambing tersebut bersuara, dan tidak lama kemudian datang Tersangka memergoki Korban dan mendatangi Korban. Sementara itu, Saksi AS yang mengetahui dipergoki Tersangka langsung kabur keluar kandang. Pada saat Saksi AS sudah berada di luar Kandang, Korban sudah panik dan langsung mengeluarkan sebilah golok yang disimpan di pinggang sebelah kanannya.¹²⁴

Bahwa kemudian Tersangka yang merasa terancam, langsung mengamati sekeliling dan melihat ada satu buah gunting kecil bergagang hitam

¹²³ <https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-milikny-hingga-tewas/>

¹²⁴ <https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-milikny-hingga-tewas/>

yang tergeletak di samping Tersangka. seketika itu juga,tersangka langsung mengambilnya dan langsung menusukkan gunting tersebut ke bagian dada depan kanan Korban sebanyak satu kali sehingga Korban jatuh ke tanah. Selanjutnya, Tersangka yang ketakutan jika Korban mengamuk dan membalas dengan golok, kemudian berbalik badan dan lari keluar kandang sambil berteriak “maling-maling”, Tersangka juga sempat melihat Korban lari keluar kandang. Bahwa Korban yang sudah terluka mencoba berlari menyusul Saksi AS dan ketika dekat, Korban sempat mengatakan “Pen tolong Pen, Saya ke tusuk”, Saksi AS pun melihat Korban terluka tusuk di bagian dada dan darah terus mengalir dari bagian dadanya.akan tetapi, dikarenakan Saksi AS ketakutan, Saksi AS berlari pulang meminta bantuan ke Saksi B dan Saksi E. Namun Saksi juga merasa ketakutan sehingga Saksi B dan Saksi E tidak mau membantu.

Selanjutnya, pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wib., Korban ditemukan tergeletak kaku di persawahan dan sudah tidak bernyawa. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No VER/PD/01/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2023 yang memeriksa korban Waldi Als Leo Bin Bambang Waluyo memberikan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah Dada Kanan akibat kekerasan yang memiliki sifat tajam tumpul.selanjutnya,luka tersebut menembus rongga dada dan mengenai,menyerempet organ paru,kandung jantung, hingga menembus sekat rongga dada sampai permukaan hati. Sebab mati orang ini akibat luka tusuk pada Dada Kanan yang

menyebabkan perdarahan. perkiraan saat kematian kurang dari 18 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.¹²⁵

Adapun Kronologis Penanganan Perkara :

1. Bahwa perkara ini disidik oleh Penyidik Polres Serang Kota berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No SP.Sidik/89/VII/ RES.1.6/2023/ Reskrim tanggal 05 Juli 2023 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No SPDP/89/VII/RES.1.6/2019/Reskrim tanggal 05 Juli 2023 Tersangka Muhyani Bin Subrata;
2. Bahwa Berkas Perkara diterima oleh Jaksa Peneliti pada tanggal 26 September 2023.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2023 Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara masih belum lengkap berdasarkan Surat No B - 4753/M.6.10/Eoh.1/ 10/2023 dan Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Jaksa Peneliti menyampaikan petunjuk kepada Penyidik berdasarkan Surat No B – 4816/ M.6.10/Eoh.1/10/2023.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Penyidik mengembalikan berkas perkara yang telah dilengkapi kepada Jaksa Peneliti;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 November 2023 Jaksa melaksanakan BA Koordinasi dengan Penyidik perihal berkas perkara yang masih belum lengkap.

¹²⁵ <https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-milikny-hingga-tewas/>

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2023, Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara kepada Jaksa peneliti.

Bahwa Jaksa menerbitkan P-21 Tersangka Muhyani Bin Subrata No. B-5246/M.6.10/Eoh.1/11/2021 pada tanggal 13 November 2023.

1. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, Penyidik melaksanakan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa terhadap Tersangka Muhyani Bin Subrata dilakukan penahanan Tahap Penuntutan oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pendapat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023.
3. Bahwa penahanan terhadap Tersangka Muhyani Bin Subrata dilakukan penahanan jenis Rutan selama 20 (dua puluh hari) terhitung sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No Print – 5547/M.6.10/ Eoh.2/12/ 2023 tanggal 07 Desember 2023.
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Rohili selaku Anak Tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Tersangka, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penangguhan penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan No : Print – 5650/ M.6.10/Eoh.2/12/ 2023 tanggal 13 Desember 2023.¹²⁶

¹²⁶ <https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-milikny-hingga-tewas/>

5. Mencermati perkembangan situasi di masyarakat melalui media, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri ¹²⁷ Serang melaksanakan Ekspose Perkara Tersangka Muhyani Bin Subrata di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, dan Aspidum. Berdasarkan hasil Ekspose diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tersangka menusuk Korban dengan Gunting, karena merasa jiwanya terancam oleh Korban yang mencoba mencuri Kambing dengan membawa sebilah Golok. Gunting tersebut, saat itu ditemukan di samping Tersangka, dan karena Korban mengeluarkan sebilah Golok yang telah dipersiapkannya, Tersangka merasa terancam, dengan spontan mengambil Gunting tersebut untuk melindungi dirinya.
- 2) Terungkap pada tahap penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, Muhyani Bin Subrata adalah selaku penjaga Kambing yang hendak dicuri. dengan mendasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP, dapat dilakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) atas harta benda milik sendiri maupun orang lain. Menurut hukum, seseorang yang melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta benda miliknya atau melindungi harta benda orang lain, dikelompokkan sebagai orang yang melakukan pembelaan terpaksa.

¹²⁷ <https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-milikny-hingga-tewas/>

- 3) *Visum et Repertum* No VER/PD/01/II/2023/ RS.Bhayangkara tanggal 14 Maret 2023 yang memeriksa korban, memberikan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat pendarahan, dan dari Berkas Perkara terungkap bahwa korban sempat meminta bantuan Saksi Ahmad Supendi untuk menolongnya. Akan tetapi, karena tidak ditolong oleh Saksi Ahmad Supendi, korban yang berusaha mencari pertolongan meninggal karena pendarahan di area persawahan.
- 4) Bahwa dari hasil *Visum et Repertum* tersebut, juga dapat diperoleh Kesimpulan bahwa korban tidak dinyatakan meninggal secara langsung akibat perbuatan Tersangka yang menusukkan gunting ke bagian Dada Kanan korban, akan tetapi korban meninggal karena perdarahan dan tidak segera mendapatkan bantuan, sehingga dapat disimpulkan Korban tidak secara langsung (seketika) meninggal akibat perbuatan Tersangka menusuk Dada Kanan korban.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah digali pada tahap penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tersebut, Tersangka melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang merupakan alasan penghapus pidana, sehingga Tersangka tidak dapat dipidana meskipun unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP terpenuhi.

Bahwa atas pelaksanaan ekspose, Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pendapat pada tanggal 15 Desember 2023 dengan saran agar terhadap perkara Muhyani Bin Subrata dilakukan Penghentian Penuntutan

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dan perkara Muhyani Bin Subrata tidak dilimpahkan ke pengadilan.

1. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Serang membuat Usulan Penghentian Penuntutan berdasarkan Surat No R-77/M.6.10/Eoh.1/12/ 2023 tanggal 15 Desember 2023.
2. Bahwa dari Usulan Penghentian Penuntutan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.TAP-209/M.6.10/ Eoh.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang menetapkan menghentikan penuntutan perkara Muhyani Bin Subrata karena perkara ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan Pasal 139 KUHAP¹²⁸

¹²⁸ <https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-milikny-hingga-tewas/>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain yaitu diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Dalam hukum Indonesia diperbolehkan pada saat yang diharuskan untuk melawan disaat harus mempertahankan diri, orang lain, atau harta benda tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku.
2. Penerapan asas proporsionalitas dalam pembelaan diri yang dihentikan oleh penuntut umum yaitu dikarenakan pembelaan diri yang dilakukan oleh tersangka kepada korban memenuhi syarat dalam asas proporsionalitas yang berarti tersangka melawan dengan seimbang dengan korban. Karena tersangka melindungi dirinya dari serangan yang dilakukan oleh korban.
3. Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pembelaan diri yang menyebabkan matinya orang lain yaitu ia dinyatakan tidak bersalah dan dihentikan oleh penuntut umum. Hal itu dikarenakan, tersangka telah melakukan pembelaan diri yang telah memenuhi syarat

pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan juga memenuhi syarat asas syarat proporsionalitas. Oleh penuntut umum juga menyatakan bahwa penghentian penuntutan dikarenakan karena kurangnya bukti

B. Saran

1. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan diri yang menyebabkan kematian orang lain diatur. Seseorang tidak boleh dipidana karena terpaksa melakukan sesuatu untuk membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Sejauh diperlukan untuk membela diri, orang lain, atau harta benda, pembelaan diri diakui dan diizinkan oleh sistem hukum Indonesia. Untuk menghindari penyalahgunaan atau interpretasi yang salah atas hak untuk membela diri ini, penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, mekanisme hukum saat ini perlu ditinjau dan dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa mereka adil dan tidak disalahgunakan.
2. Dalam kasus di mana jaksa penuntut umum menghentikan pembelaan diri, prinsip proporsionalitas harus didasarkan pada penilaian yang akurat atas tindakan tersangka. Menurut prinsip proporsionalitas, pembelaan diri dapat dihentikan jika bukti bahwa tindakan tersangka sebanding dengan ancaman yang dihadapi korban. Jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa tersangka hanya bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari serangan dan tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam hal ini

adil dan tidak melanggar hak-hak kedua belah pihak, jaksa harus melakukan penilaian bukti yang akurat.

3. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, serta prinsip keterkaitan, seseorang dapat dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, keputusan jaksa untuk menghentikan penuntutan karena kurangnya bukti harus lebih teliti dan adil agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Akibatnya, sangat penting bagi penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh dan mempertimbangkan semua bukti yang relevan sebelum membuat keputusan akhir

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana
- Agus Yudho Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press
- Deschi Ranteallo, 2024, *Pembelaan Terpaksa Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi, Uwais Inspirasi Indonesia*
- Dijan Widijowati, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Andi, 2018)
- Duwi Handoko, 2017, *Asas Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pekanbaru : Hawa & Ahwa
- Ely kusumastuti, 2019, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*, Malang: Media Nusa Creative
- Eni Rosna Wati & Abduh Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur, UMSIDA Press,
- Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press
- Firdaus Renuat, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Kota Padang: CV. Gita Lentera,
- Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, *Buku Ajar Pidana*, Jember
- Ismail koto, dan Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban 2020* Medan. Umsu Press
- Ladito R. Bagaskoro. Et. Al., 2023, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka,
- La Ode Faiki, 2023, *Dasar Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi

- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS
- Muhammad Farid Wajdi, Dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafik
- Novita Agreani, dkk, 2024, *hukum pidana: teori kompresif*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyanta, 2023, *Pemahaman Dasar Dasar Hukum Pidana*, Surakarta: Unisiri Press
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha
- Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani, & Rizky Pratama Putra Karo-Karo, 2021, *Hukum acara pidana reorientasi pemikiran teori keadilan bermartabat*, Kabupaten Bantul: K-Media
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang Press
- Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit sinar grafika, 2022)

B. Artikel, Majalah dan Jurnal

- Arief, Supriyadi, Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih. "UPAYA PEMBELAA DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM." *Jurnal Yudisial* 16.1 (2023): 25-47.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144-159

- Insani, N. (2019). Hilangnya pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri menurut pasal 49 ayat 1 dan 2 kitab undang-undang hukum pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10
- Julaiddin, J., & Prayitno, R. (2020). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38. Halaman 37
- Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2).
- Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). *Jurnal Retentum*, 2(1)
- Sitompul, Erwin. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADAPELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2020).
- Wijaya, D. D. R., & Mardiasyah, H. Z. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent*, 3(3), 320-330

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan TAP-209/M.610/EOH.1/12/2023

C. Internet

<https://cebernews.co/2023/12/18/penyerahan-surat-ketetapan-penghentian-penuntutan-skp2-muhyani-seorang-peternak-yang-menikam-pencuri-kambing-miliknya-hingga-tewas/>

<https://tafsirweb.com/713-surat-al-baqarah-ayat-194.html>

<https://regional.kompas.com/read/2023/12/15/181900678/cerita-muhyani-jadi-tersangka-usai-lawan-dan-tusuk-pencuri-hingga-tewas>

D. Skripsi

Adhi Bagus Satrio, 2016, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*

Wahyu Hidayat, *Kematian Perspektif Hadis (Studi Syarah Hadis dalam Kitab Fathul Bari)*